

**PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAK ASASI  
MANUSIA DAN PENERAPAN ASAS NON RETRO AKTIF**



**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai persyaratan  
Untuk menempuh ujian  
Sarjana hukum**

**Oleh :**

**BUSTOMI FEBRIANSYAH  
011600422**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAAH PEMUDA  
2020**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


N A M A : BUSTOMI FEBRIANSYAH  
N I M : 011600422  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
JURUSAN : ILMU HUKUM  
J U D U L : PENYELESAIAN KASUS  
PELANGGARAN HAK ASASI  
MANUSIA DAN PENERAPAN ASAS  
NON RETRO AKTIF



Palembang, 23-3-2020


Disetujui/ Disahkan Oleh :

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. Jauhariah, SH.,MM.MH.

Pembimbing Kedua,



Dr. H. Yuli Asmara Triputra, SH.,M.Hum.

## **PENYELESAIAN KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DAN PENERAPAN ASAS NON RETRO AKTIF**

**PENULIS :**  
**BUSTOMI FEBRIANSYAH**

**PEMBIMBING PERTAMA :**  
**DR. HJ. JAUHARIAH, SH.,MM.,MH.**  
**PEMBIMBING PEMBANTU :**  
**DR. H.YULI ASMARA T, SH.,M.HUM.**

### **A B S T R A K**

Persoalan utama dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM ialah bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan pada masa lampau. Hal ini berkaitan dengan penerapan asas non retro aktif (tidak berlaku surut) yang berlaku universal dalam sistem peradilan dinegara manapun. Sehubungan dengan hal tersebut, maka tulisan ini hendak membahas bagaimana penerapan asas non retro aktif dalam pelanggaran HAM serta bagaimanakah penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran HAM. Untuk maksud tersebut, maka dilakukanlah penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum normative.

Dari hasil pembahasan terhadap permasalahan yang ada, didapatkan jawaban bahwa penerapan asas non retro aktif (tidak berlaku surut) dalam pelanggaran HAM masih dilematis karena beberapa sebab, yaitu pertama, pelanggaran HAM merupakan peristiwa baru dalam sejarah bangsa Indonesia. Kedua, Pelanggaran HAM berat tidak identik dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku, dan untuk itu larangan penafsiran analogi masih tetap berlaku. Ketiga, pemberlakuan surut undang-undang pengadilan HAM dengan muatan materi mengenai ketentuan pidana di satu sisi melanggar asas hukum tidak berlaku surut, tetapi di sisi lain, jika asas hukum tidak berlaku surut diabaikan berarti KUHP diberlakukan terhadap pelanggaran HAM berat. Hal ini berarti Pelanggaran HAM berat dianggap sama dengan kejahatan biasa.

***Kata Kunci : Asas Non Retro Aktif, Hak Asasi Manusia, Pelanggaran HAM***

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	7
C. Ruang Lingkup .....	8
D. Metodologi .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hak Asasi Manusia .....	11
B. Tinjauan Terhadap Penegakan Hukum .....	21
C. Pengertian Asas Tidak Berlaku Surut .....	28
BAB III : PENERAPAN ASAS NON RETRO AKTIF DALAM PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA	
A. Penerapan Asas Non Retro Aktif dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia .....	33
B. Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia ..	39
BAB IV : P E N U T U P	
A. Kesimpulan .....	46
B. S a r a n .....	47
DAFTAR PUSTAKA .....	48
LAMPIRAN	

## BAB IV

### P E N U T U P

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab terdahulu, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut, bahwa :

1. Penerapan asas non retro aktif dalam pelanggaran HAM masih dilematis karena beberapa sebab, yaitu pertama, pelanggaran HAM merupakan peristiwa baru dalam sejarah bangsa Indonesia. Kedua, Pelanggaran HAM berat tidak identik dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku, dan untuk itu larangan penafsiran analogi masih tetap berlaku. Ketiga, pemberlakuan surut undang-undang pengadilan HAM dengan muatan materi mengenai ketentuan pidana di satu sisi melanggar asas hukum tidak berlaku surut, tetapi di sisi lain, jika asas hukum tidak berlaku surut diabaikan berarti KUHP diberlakukan terhadap pelanggaran HAM berat. Hal ini berarti Pelanggaran HAM berat dianggap sama dengan kejahatan biasa.
2. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM haruslah mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam ICC yang dilandaskan pada : 1) prinsip setiap pelanggaran HAM berat harus dihukum, 2) prinsip komplementaritas, 3) prinsip *ne bis in idem*, 4) prinsip pertanggungjawaban individual, 5) prinsip tidak berlaku surut, 6) prinsip praduga tidak bersalah dengan jaminan minimum atas seluruh hak-

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri, *HAM Dalam Dimensi/ DInamika Yuridis, Sosial, Politik; Proses Penyusunan/ Aplikasi HAK HAM (Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat)*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Abdul Muin Salim, "*al-Huquq al-Insan al-Asasiyah fi al-Quran al-Karim*", dalam Azhar Arsyad, dkk (editor), *Islam & Global Peace*, Madyan Press, Yogyakarta, 2002.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Adi Prasetyo, *Sejarah dan Pengertian HAM*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2011.
- Bagir Manan, *Beberapa Catatan atas Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi*, UNPAD, Bandung, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Teori & Politik Konstitusi*, FH-UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Bona Sihombing, *Ilmu Politik Internasional (Teori, Konsep, Dan Sistem)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Budi Agus Riswandi dan Shabhi Mahmahsani, *Klaim Asing atas Kebudayaan Negeri (Belajar Lagi dari Kasus Tarian Pendet)*, <http://pusathki.uui.ac.id>, diakses tanggal 15 Desember 2012.
- C. de Rover, *To Serve and to Protect; Acuan Universal Penegakan HAM*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Harkristuti Harkrisnowo, *HAM dalam Kerangka Integrasi Nasional dan Pembangunan Hukum*", <[http://www.komisi-hukum.go.id/article\\_opinion.php?mode=detil&id=33](http://www.komisi-hukum.go.id/article_opinion.php?mode=detil&id=33)>.,
- Franz Magnis Suseso, *Etika Politik; Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.

- Majida El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Penerbit Kencana, Jakarta, Cetakan Ketiga, 2009.
- Masyhur Effendi, *Membangun Kesadaran HAM dalam Masyarakat Modern*, dalam Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti (editor), *Memahami Hukum dari Konstruksi sampai Implementasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi UNPAD, Bandung, 1976.
- Rhona K.M. Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008.
- Rihana, *Perlindungan Hak Cipta : Perspektif Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012.
- Romly Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Satjipto Rahardjo, *Aneka Permasalahan Hukum dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1983.
- Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, tanpa tahun.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- Winarno, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, PT. Bina Aksara, Jakarta, cetakan Kedua, 2008.